

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2008
TENTANG
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1429 H/2008 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan haji Tahun 1429 H/2008 M perlu ditetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sesuai besarnya tarif penerbangan haji per embarkasi;
- b. bahwa penetapan besarnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji musim haji Tahun 1429 H/2008 M merupakan komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1429 H/2008 M.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji.
2. Calon jemaah haji adalah warga negara yang beragama Islam, memenuhi syarat, dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggara ibadah haji dengan pelayanan khusus yang telah memperoleh ijin Menteri Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M, terdiri dari komponen US. Dollar untuk biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi dan komponen rupiah untuk biaya operasional dalam negeri.
- (2) Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M, adalah sebagai berikut:
 - a. Embarkasi Aceh
 - 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,258
 - 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp.501.000,-
 - b. Embarkasi Medan
 - 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,292
 - 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp.501.000,00
 - c. Embarkasi Batam
 - 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,292
 - 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp.501.000,00
 - d. Embarkasi Padang
 - 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,258
 - 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp.501.000,00
 - e. Embarkasi Palembang
 - 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,379
 - 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp.501.000,00
 - f. Embarkasi Jakarta
 - 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,430
 - 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp.501.000,00
 - g. Embarkasi Solo
 - 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,379
 - 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp.501.000,00
 - h. Embarkasi Surabaya
 - 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,430
 - 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp.501.000,00
 - i. Embarkasi Banjarmasin
 - 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,517
 - 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp.501.000,00
 - j. Embarkasi Balikpapan
 - 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,517
 - 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp.501.000,00